



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 12/G/2017/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara;-----

MARHEN GINTING ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Letjen Jamin Ginting Gang Arihta No. 31 Lingkungan VI, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan; -----

dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. **ILWA PULITA, SH** ; -----

2. **ELKA FAJRI, SH** ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ILWA PULITA,SH & REKAN, berkantor di Jalan Letda Sujono Nomor 391 Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **14 Januari 2017** ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; **PENGUGAT** ; -----

----- **L A W A N** -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ; Berkedudukan di Jalan Abdul

Haris Nasution, Pangkalan Masyhur Kota Medan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

Hal. 1 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: ASWIN TAMPUBOLON,SH,M.Hum.

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kota Medan;-----

2. Nama : HARIS SYAHBANA PASARIBU,SH.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik pada Kantor Pertanahan
Kota Medan;-----

3. Nama : ROTUA NOVIYANTI,SH.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara pada
Kantor Pertanahan Kota Medan;

4. Nama : SABIRIN,SH.

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan
Pada Kantor Pertanahan Kota
Medan;-----

5. Nama : HUSNEN,

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan
Pada Kantor Pertanahan Kota
Medan; -----

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kota Medan yang beralamat di Jalan Jenderal Abdul Haris
Nasution Pangkalan Masyhur No. 17 Medan, Berdasarkan
Surat Kuasa Nomor : 29/SK-12.71/II/2017, tanggal 02
Pebruari 2017;-----

Selanjutnya sebagai **TERGUGAT**; -----

RINAWATI BR PERANGIN ANGIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal Asrama Yon Arhanudse

Hal. 2 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kelurahan Tungguro, Kecamatan Binjai Timur,

Kota Binjai;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. Nama : Mayor Chk. Johannes Sembiring,SH
NRP : 11990023360976
Jabatan : Kasi Bankum Kumdam IBB
2. Nama : Kapten Chk. Slamet Riyadi, SH.
Jabatan : Kaur Peradilan Sibankum Kumdam IBB
NRP : 11060004150780
3. Nama : Lettu Chk Ujang Sugihardi,SH.
Jabatan : Paur Siap Kalkum Sidukum Kumdam IBB
NRP : 21950303050974
4. Nama : Lettu Chk. Alep Priyoambodo,SH.
NRP : 111220031550786
Jabatan : Paur Peradilan Umum/Agama Sibankum
Kumdam IBB

Keempatnya adalah Perwira Hukum Kodam IBB,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNI pada Kodam
IBB, beralamat di Jalan Gaperta Nomor G.100, Medan
Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 6 Maret 2017 dan Penetapan Izin Kuasa Insidentil
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
12/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 13 Maret 2017;-----
Selanjutnya disebut sebagai ...TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
: **12/PEN/2017/PTUN-MDN**, tanggal 20 Januari 2017, Tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;-----

Hal. 3 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :

12/Pen.PP/2017/PTUN-MDN tanggal 25 Januari 2017, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari : Rabu tanggal 1 Februari 2017;-----

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :

12/Pen.HS/2017/PTUN-MDN tanggal **22 Februari 2017**, Tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari, Selasa, Tanggal 28 Februari **2017**;-----

4. Telah membaca permohonan dari pihak ketiga Rina Wati Br Perangin Angin tanggal 7 Maret 2017, perihal permohonan agar Pemohon dapat diikutkan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN ; -----

5. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 13 Maret 2017 yang memberi Izin kepada Mayor Chk. Johanes Sembiring,SH, dkk selaku Kuasa Insidentil dalam perkara tersebut ; -----

6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 12/G/2017/PTUN.MDN, tanggal 14 Maret 2017, tentang ditetapkannya RINAWATI BR PERANGIN ANGIN sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;-----

7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **12/PEN/2017/PTUN-MDN**, tanggal 16 Juni 2017, Tentang Perubahan Penggantian Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ; -----

8. Telah membaca surat-surat bukti, mendengar keterangan Para Pihak, dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi di Persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Hal. 4 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Januari 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Januari 2017 dengan register Perkara Nomor : **12/G/2017/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **22 Pebruari 2017** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----

A. Tentang Objek Gugatan :

Bahwa, objek gugatan dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor : 2011/Desa Sempakata yang dicatat oleh Tergugat sebagai peralihan hak pada tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00150/2015 tanggal 31 Maret 1990, semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 742/Desa Padang Bulan Selayang II yang diterbitkan Tergugat tanggal 31 Maret 1990 atas nama Model Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor : 787/1990 tanggal 31 Maret 1990 ; -----

B. Tentang Waktu Mengajukan Gugatan :

Bahwa, objek gugatan dalam perkara ini, diketahui Penggugat pada tanggal 16 Nopember 2016, karena ditunjukan oleh Kuasa Hukum Rina Wati Beru Perangin Angin, di depan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, pada acara pembuktian dalam persidangan perkara perdata Nomor : 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn, antara Rina Wati br Perangin angin sebagai Penggugat melawan Marhen Ginting sebagai Tergugat;-----

Bahwa, tenggang waktu mengajukan gugatan tata usaha negara diatur dalam Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas No. 5 Tahun 1986 Tentang

Hal. 5 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (selanjutnya disingkat Undang Undang Peratun),

menyatakan : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";-----

Bahwa, oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara ini, maka untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan ini, dihitung sejak Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Peratun jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 ;-----

Bahwa, oleh karena Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara ini pada tanggal 16 Nopember 2016, maka berdasarkan argumen diatas, patut dinyatakan gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan peraturan perundangan ;-----

C. Tentang Kepentingan Penggugat :

Bahwa, Penggugat adalah anak kandung dari pasangan Alm. Barong Ginting (wafat tanggal 4 Desember 1974) dan Almh. Kerabu br. Sembiring (wafat tanggal 21 Mei 2008), karenanya secara hukum Penggugat adalah Ahli Waris dari dan berhak atas harta peninggalan Alm. Barong Ginting dan Almh. Kerabu br Sembiring; -----

Bahwa, semasa hidupnya Alm. Barong Ginting dan Almh. Kerabu br. Sembiring ada menggarap sebidang tanah, mulai tahun 1969, seluas 16.664 M² (enam belas ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Kampung Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sekarang setempat di kenal dengan Jalan Ngumban Surbakti, Lingkungan II, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagaimana

Hal. 6 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diterangkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 46719/VA/17, bertanggal 25

April 1974, atas nama Barong Ginting, dengan batas batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Karung Tarigan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Terik Tarigan ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Namaken Ginting; -----

Bahwa, diatas sebahagian dari tanah garapan orang tua Penggugat tersebut, telah melakukan baliknama atas Sertipikat Hak Milik No. 2011/Desa Sempakata, tercatat tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00150/2015, tanggal 31 Maret 1990, semula berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II, bertanggal 31 Maret 1990 atas nama Model Perangin Angin seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 787/1990, tanggal 31 Maret 1990, dengan batas batas sebagai berikut :-----

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Bunga Sedap Malam dicoret dan berganti menjadi Jalan Ngumban Surbakti ;-----
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara ;-----
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara ; -----
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara ;-----

Bahwa, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2011 Desa Sempakata, Rina Wati Beru Perangin Angin mengaku sebagai pemilik dari sebagian tanah peninggalan orang tua Penggugat dan mengajukan gugatan perdata di Pengaddilan Negeri Medan sebagai mana perkara nomor : 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn, antara Rina Wati Beru Perangin Angin sebagai Penggugat melawan Marhen Ginting sebagai Tergugat, gugatan perdata mana pada pokoknya meminta agar Marhen Ginting menyerahkan tanah kepada Rina Wati Beru Perangin Angin; -----

Hal. 7 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan diatas, terlihat jelas adanya kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, karenanya sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tata usaha negara ini ; -----

D. Alasan Gugatan :

1. Bahwa, Penggugat (Marhen Ginting) adalah anak kandung dari pasangan Barong Ginting (wafat tanggal 4 Desember 1974) dan Kerabu br. Sembiring (wafat tanggal 21 Mei 2008) ; -----
2. Bahwa, semasa hidupnya orang tua Penggugat mulai tahun 1969 ada menggarap sebidang tanah seluas 16.664 M² (enam belas ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Kampung Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sekarang setempat di kenal dengan Jalan Ngumban Surbakti, Lingkungan II, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ; -----
3. Bahwa, pada tahun 1974, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerbitkan surat sebagai bukti adanya penggarapan Barong Ginting atas tanah, sebagaimana Surat Keterangan Tanah No. 46719/VA/17, bertanggal 25 April 1974, atas nama Barong Ginting, yang juga melampirkan gambar dan ukuran tanahnya, artinya sebelum diterbitkannya surat keterangan tanah, terlebih dahulu dilakukan pendataan dan pengukuran terhadap tanah yang diterangkan Surat Keterangan Tanah No. 46719/VA/17, bertanggal 25 April 1974 ; -----
4. Bahwa, tanah garapan orang tua Penggugat tersebut terus menerus dikuasai dan diusahai oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1969, dimana setelah ayah kandung Penggugat (Barong Ginting) meninggal dunia tanggal 4 Desember 1974, penguasaan dan pengusahaan tanah tersebut dilanjutkan oleh ibu kandung Penggugat (Kerabu br. Sembiring) yang meninggal dunia

Hal. 8 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, penguasaan dan pengusahaan tanah tersebut

dilanjutkan oleh Penggugat ; -----

5. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016, Penggugat menerima Surat Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Medan Nomor : 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn, berikut dengan Surat Gugatan, yang diajukan oleh Rina Wati Beru Perangin Angin, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Asrama Yon Arhanudse 11/BS, Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sebagai Penggugat melawan Marhen Ginting sebagai Tergugat ;-----

6. Bahwa, pokok perkara dalam gugatan No : 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn sebagai adalah sebidang tanah yang menurut Rina Wati Beru Perangin Angin sebagai miliknya, dengan luas 9,1 M X 36 M atau seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh lapan meter persegi) yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti, Lingkungan II, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Ngumban Surbakti ;-----

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Marhen Ginting;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mess GKPS; -----

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mess GKPS;-----

7. Bahwa, sebidang tanah yang diakui Rina Wati Beru Perangin Angin sebagai miliknya dalam gugatan perdata No : 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn, merupakan sebahagian dari tanah garapan orang tua Penggugat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 46719/IIA/17, bertanggal 25 April 1974, atas nama Barong Ginting, dengan batas batas sebagai berikut :---

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;-----

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Karung Tarigan ;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Terik Tarigan ;-----

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Namaken Ginting;-----

Hal. 9 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sebelum Rina Wati Beru Perangin Angin mengajukan gugatan perdata No. : 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn di Pengadilan Negeri Medan, Rina Wati Beru Perangin Angin, terlebih dahulu mencoba menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan mengatakan tanah tersebut sebagai tanah milik orang tuanya, usaha Rina Wati Beru Perangin Angin ini dicegah oleh Penggugat, karena tanah tersebut adalah sebahagian dari tanah peninggalan orang tua Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 46719/WA/17, tanggal 25 April 1974, atas nama Barong Ginting;-----
9. Bahwa, dalam gugatan perdata No : 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn, Rina Wati Beru Perangin Angin mengakui memperoleh tanah tersebut secara hibah dari orang tuanya yaitu Bapak Model Perangin Angin dan Ibu Rasmin Br. Sembiring, berdasarkan Akta Hibah No. 24/2015, tanggal 21 Mei 2015, yang dibuat oleh Indra Sakti Tarigan, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Medan, dengan Objek Hibah tanah sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Haki Milik No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II diterbitkan Tergugat tanggal 31 Maret 1990 atas nama Model Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 787/1990 tanggal 31 Maret 1990 ; -----
10. Bahwa, kemudian berdasarkan Akta Hibah No. 24/2015, diajukan Balik Nama atas SHM No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II, diterbitkan Tergugat, tanggal 31 Maret 1990 atas nama Model Perangin Angin seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi), berdasarkan Surat Ukur No. 787/1990 tanggal 31 Maret 1990, menjadi SHM No. 2011/Desa Sempakata, tercatat pada tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00150/2015, tanggal 31 Maret 1990;-----

Hal. 10 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, pada bagian lain surat gugatan Rina Wati Beru Perangin Angin di

Pengadilan Negeri Medan sebagaimana perkara perdata No : 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn, didalilkan sejak tahun 2013 telah timbul permasalahan dengan Marhen Ginting yang mengakui tanah tersebut sebagai miliknya, artinya perbuatan hukum untuk mengalihkan dan peralihan hak atas tanah sebagaimana termatub dalam SHM No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II, atas nama Model Perangin Angin menjadi SHM No. 2011/Desa Sempakata atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin, dilakukan dalam keadaan bermasalah ;-----

12. Bahwa, pada tanggal 16 Nopember 2016, Rina Wati Beru Perangin Angin sebagai Penggugat dalam perkara perdata No. : 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn, mengajukan Bukti Surat dalam perkara dimaksud, yang salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik No. 2011/Desa Sempakata, yang dicatatkan oleh Tergugat tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No.00150/2015, tanggal 31 Maret 1990, semula adalah Sertipikat Hak Milik No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 31 Maret 1990, atas nama Model Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 787/1990 tanggal 31 Maret 1990 ;-----

13. Bahwa, menurut Rina Wati Beru Perangin Angin, tanah yang dihibahkan orang tuanya (Bapak Model Perangin Angin dan Ibu Rasmin Br. Sembiring) diperoleh Bapak Model Perangin Angin dengan cara membeli dari abang kandungnya yang bernama Hasanuddin Perangin Angin pada tahun 1990, dengan alas hak atau bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah dan kemudian dimohokan Hak Milik oleh Bapak Model Perangin Angin sehingga terbitlah SHM No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II atas nama Model Perangin Angin tanggal 31 Maret 1990 ;-----

Hal. 11 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
14. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan perkara perdata No :

442/Pdt.G/2016/PN-Mdn, Hasanuddin Perangin Angin memperoleh tanah tersebut berdasarkan Jual Beli dari Bapak Abdul Rahim Perangin Angin yang mempunyai alas hak atau bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Camat, jual beli mana dilakukan dihadapan Penghulu dan diketahui camat setempat, sedangkan Bapak Abdul Rahim Perangin Angin memperoleh tanah tersebut dari Ngumput Sembiring yang mempunyai alas hak atau bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Bupati Deli Serdang tahun 1973 atas nama Ngumput Sembiring, Jual Beli mana dibuat dihadapan Notaris pada tahun delapan puluhan ; -----

E. Alasan Keberatan Diterbitkan Objek Gugatan :

1. Bahwa, dari paparan Penggugat pada bagian Alasan Gugatan diatas dapat diketahui bahwa Tergugat telah melakukan pencatatan terhadap peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No. 2011/Desa Sempakata, menjadi atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin pada tanggal 28 Agustus 2015, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No : 00150/2015, tanggal 31 Maret 1990; -----
2. Bahwa, pencatatan peralihan atas Sertipikat Hak Milik No. 2011/Desa Sempakata, dilakukan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No : 00150/2015, tanggal 31 Maret 1990, yang semula merupakan Sertipikat Hak Milik No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II, diterbitkan Tergugat pada tanggal 31Maret 1990, atas nama Model Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No : 787/1990, tanggal 31 Maret 1990; -----

Hal. 12 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II oleh Tergugat tanggal 31 Maret 1990, atas nama Model Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No : 787/1990, tanggal 31 Maret 1990, harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah R.I. No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; ----
4. Bahwa, pencatatan Balik Nama dari Sertipikat Hak Milik No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II, diterbitkan Tergugat pada tanggal 31 Maret 1990, atas nama Model Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No : 787/1990, tanggal 31 Maret 1990, menjadi Sertipikat Hak Milik No. 2011/Desa Sempakata, dilakukan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No : 00150/2015, tanggal 31 Maret 1990, harus mengacu pada Peraturan Pemerintah R.I. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----
5. Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II, diterbitkan Tergugat pada tanggal 31 Maret 1990, atas nama Model Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No : 787/1990, tanggal 31 Maret 1990, bertentangan dengan kepada Peraturan Pemerintah R.I. No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :-----
- 5.1. Bahwa, penerbitan SHM No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) PP. No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :-----
- “sebelum sibandang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan***
- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan***
- b. Penetapan batas batasnya”***

Hal. 13 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana jika Tergugat melakukan perintah Pasal 3 ayat (2) PP No. 10

Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Tergugat tidak akan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara *a quo*, karena diatas tanah tersebut telah pernah diterbitkan oleh pemerintah setempat i.c. Bupati Deli Serdang Surat Keterangan Tanah No. 46719/VA/17, tanggal 25 April 1974, yang menerangkan tanah tersebut sebagai garapan Barong Ginting ; -----

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak mematuhi ketentuan hukum yang mengatur penerbitan objek sengketa *a quo* yaitu Pasal 3 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, maka beralasan hukum untuk membatalkan objek sengketa *a quo*; -----

- 5.2. Bahwa, penerbitan SHM No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) PP. No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :-----

“setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan di tempat di Kantor Kepala Desa Selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan keberatan mengenai penetapan batas batas tanah dan isi daftar isian itu ”;-----

Bahwa tidak ditempatkannya semua peta dan daftar isian yang dibuat berdasarkan Pasal 3 dan 4 PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan sebagaimana diperintahkan Pasal 6 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dapat dilihat dari pengakuan Rina Wati Beru Perangin Angin di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perata No. 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn, yang menyatakan bahwa tanah yang diatasnya diterbitkan SHM No 742/Desa Padang

Hal. 14 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Selayang II, diperoleh Ayah Kandungnya yang bernama Model

Perangin Angin pada tahun 1990, kemudian dimohonkan Sertipikat Hak Miliknya pada tahun 1990 tersebut ; -----

Bahwa, jika diperhatikan tanggal penerbitan SHM No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II atas nama Model Perangin Angin adalah tanggal 31 Maret 1990, demikian juga dengan Tanggal Surat Ukur/ Gambar Situasi adalah tanggal 31 Maret 1990, sedangkan tanggal Pemberian Hak adalah 24 Maret 1990 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No. SK. 420.1-55/LC/M/III/1990 ; -----

Bahwa, dengan memperhatikan dalil Rina Wati Beru Perangin Angin tentang waktu orang tuanya memperoleh tanah yaitu awal tahun 1990 dikaitkan dengan tanggal Pemberian Hak yaitu 24 Maret 1990, maka ketentuan Pasal 6 (1) PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah tidak dipatuhi dalam menerbitkan objek senketa *a quo*, karenanya sangat beralasan hukum untuk membatalkannya; -----

- 5.3. Bahwa, penerbitan SHM No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II bertentangan dengan Pasal 13 jo Pasal 12 jo Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 4 PP. No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :-----
Pasal 13 PP. No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi: -----

- (1) **untuk tiap tiap hak yang dibukukan menurut Pasal 12 dibuat salinan dari buku tanah yang bersangkutan;**-----
(2) **untuk menguraikan tanah yang dimaksud dalam salinan buku tanah dibuat surat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ;**-----

Hal. 15 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) **Selain Buku Tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama sama dengan suatu lembar sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak.” ;-----**

Pasal 12 PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi :-----

“setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) maka dari tiap tiap bidang tanah yang batas batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak haknya dibukukan dalam buku tanah”;-----

Pasal 11 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi :-----

“surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 4”;-----

Pasal 4 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi :-----

“setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta peta pendaftaran yang memakai perbandingan”;-----

Bahwa, dari ketentuan Pasal 13 jo Pasal 12 jo Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 4 PP. No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dapat diketahui, sebelum penerbitan Sertipikat Hak Milik, terlebih dahulu diterbitkan Surat Ukur/Gambar Situasi, sedangkan Surat Ukur/ Gambar Situasi diterbitkan sebelum adanya Surat Keputusan Pemberian Hak ; -

Bahwa, jika tata urutan penerbitan Sertipikat Hak Milik. Penerbitan Surat Keputusan Pembeiran Hak Milik dan Surat Ukur/Gambar Situasi dalam objek gugatan ini, terlihat jelas adanya kesalahan yaitu,

Hal. 16 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik diterbitkan tanggal 31 Maret 1990, Surat Ukur/ Gambar Situasi diterbitkan tanggal 31 Maret 1990, dan Surat Keputusan Pemberian Hak tanggal 24 Maret 1990, sehingga penerbitan SHM No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II, bertentangan dengan hukum, karenanya sangat beralasan hukum untuk membatalkannya ; --

Bahwa, selain bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II, diterbitkan Tergugat pada tanggal 31 Maret 1990, atas nama Model Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No : 787/1990, tanggal 31 Maret 1990, bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, yang berlaku dalam suatu negara hukum khususnya :-----

- A. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;-----
- B. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;-----
- C. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

6. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, patut dan berdasar kiranya untuk menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II, bertanggal 31 Maret 1990, atas nama Model Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No : 787/1990, tanggal 31 Maret 1990, bertentangan dengan hukum atau tidak sah maka Sertipikat Hak Milik No. 742/Desa Padang Bulan

Hal. 17 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selayang II, bertanggal 31 Maret 1990, atas nama Model Perangin Angin, seluas seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No : 787/1990, tanggal 31 Maret 1990 harus dibatalkan ;-----

7. Bahwa, oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II, bertanggal 31 Maret 1990, atas nama Model Perangin Angin, seluas seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No : 787/1990, tanggal 31 Maret 1990, dipandang tidak sah secara hukum, maka segala tindakan hukum yang mengikutinya atau yang berdasar kepadanya harus pula dipandang tidak sah, karena itu balik nama Sertipikat Hak Milik No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II, bertanggal 31-3-1990, atas nama Model Perangin Angin, seluas seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No : 787/1990, tanggal 31 Maret 1990 menjadi Sertipikat Hak Milik No. 2011/Desa Sempakata, diterbitkan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No : 00150/2015, tanggal 31 Maret 1990, harus pula dipandang tidak sah ; -----

8. Bahwa, Pencatatan Balik Nama dari Sertipikat Hak Milik No. 742/Desa Padang Bulan Selayang II, tanggal 31 Maret 1990, atas nama Model Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No : 787/1990, tanggal 31 Maret 1990, menjadi Sertipikat Hak Milik No. 2011/Desa Sempakata, yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No : 00150/2015, tanggal 31 Maret 1990, tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu : -----

Hal. 18 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. Bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 1 angka 1 PP. No. 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jo Pasal 1 angka 12

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Pertanahan Nasional Nomor

2 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Tanah, yang masing masing

berbunyi :-----

Pasal 36 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,

berbunyi :-----

(1) ***“pemeliharaan data pendaftaran dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar ;-----***

Pasal 1 angka 1 PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,

berbunyi :-----

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang bidang tanah dan satuan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak hak tertentu yang membebaninya”;-

Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran dinyatakan :-----

“Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) adalah nomor yang diberikan kepada setiap bidang tanah untuk keperluan pendaftaran tanah” ;-----

Hal. 19 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari uraian diatas, terlihat adanya kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundangan kepada Tergugat untuk memelihara data pendaftaran tanah baik berupa data fisik maupun berupa data juridis seperti Nomor Surat Ukur dan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), namun faktanya dalam objek gugatan tata usaha negara ini, Tergugat melakukan perubahan terhadap data juridis tersebut, yaitu merubah Nomor Surat Ukur dari 787/1990 menjadi Nomor 00150/2015 serta merubah Nomor Identifikasi Bidang Tanah dari 06748 mejadi 02212 ; --

- 8.2. Bertentangan dengan Pasal 18 (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : -----

“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.”;-----

Bahwa, menurut Rina Wati Beru Perangin Angin dalam perkara perdata No. : 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn, pada tanggal 17 Mei 2016, pihak Rina Wati Beru Perangin Angin dan Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Medan melakukan pengukuran atas tanah yang termaktub dalam objek sengketa *a quo*, akan tetapi Penggugat tidak pernah dilibatkan oleh Tergugat dalam menentukan batas batas tanah yang diatas tanah yang diukur pada hal Rina Wati Beru Perangin Angin mengetahui bahwa Penggugat adalah teman sebatas, kemudian

Hal. 20 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya untuk objek perkara *a quo*, karena itu pencatatan balik nama objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) PP, No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

8.3. Bertentangan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya ;-

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepututan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah;-----

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-----

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

F. Permohonan :-----

Berdasarkan alasan alasan diatas, berdasar kiranya bagi Penggugat untuk memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan hari dan waktu persidangan dengan memanggil semua pihak pihak yang terkait dalam perkara ini, guna diperiksa dan diadili dalam persidangan yang telah ditentukan tersebut, seraya memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2011/Desa Sempakata yang dicatat sebagai balik nama oleh Tergugat pada tanggal 28Agustus 2015 atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor :

Hal. 21 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
00150/2015 tanggal 31 Maret 1990, semula Sertipikat Hak Milik Nomor : 742/

Desa Padang Bulan Selayang II yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 31
Maret 1990 atas nama Model Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua
puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor : 787/1990
tanggal 31 Maret 1990; -----

3. Memerintahkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 2011/Desa
Sempakata yang dicatat sebagai balik nama oleh Tergugat pada tanggal 28
Agustus 2015 atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin, seluas 328 M²
(tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor :
00150/2015 tanggal 31 Maret 1990, semula Sertipikat Hak Milik Nomor : 742/
Desa Padang Bulan Selayang II yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 31
Maret 1990 atas nama Model Perangin Angin, seluas 328 M² (tiga ratus dua
puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor : 787/1990
tanggal 31 Maret 1990; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah
mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **7 Maret 2017** yang pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Absolut.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 2 point C yang antara lain
menyatakan bahwa semasa hidupnya orang tua dari Penggugat selaku penggarap
sebidang tanah seluas 16.664 M² yang terletak di Kampung Padang Bulan
Selayang II, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sekarang setempat di
kenal dengan Jalan Ngumbang Surbakti, Lingkungan II, Kelurahan Sempakata,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagaimana yang diterangkan dalam

Hal. 22 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 46719/VA/17, bertanggal 25 April 1974, atas nama

Barong Ginting (ic. Orang tua penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatasan dengan : Jalan ; -----

Timur berbatasan dengan : Tanah Karung Tarigan ; -----

Selatan berbatasan dengan : Tanah Terik Tarigan; -----

Barat berbatasan dengan : Tanah Namaken Ginting; -----

Sehingga dengan demikian, dalil gugatan tersebut menyangkut kepemilikan kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo* berada pada Peradilan Umum karena **menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah *a quo*** dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 **jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara.....” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah *a quo* di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ; -----

- a. **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986** dijelaskan bahwa **eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim**

Hal. 23 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa

Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban

Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan

apakah sengketa *a quo* menjadi kewenangannya, dengan kata lain

Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang

kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;-----

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Daluarsa (Jangka Waktu Terlampaui)

Bahwa pada point B gugatan penggugat menyatakan Penggugat baru mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 16 Nopember 2016, karena ditunjukan oleh kuasa Hukum Rina Wati Beru Perangin Angin, di depan persidangan perkara perdata Nomor: 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn, antara Rina Wati BR Perangin Angin sebagai penggugat melawan Marhen Ginting sebagai Tergugat. -----

Bahwa hal demikian yang dimaksudkan Penggugat baru mengetahui kepastian sertifikat objek sengketa pada tanggal 16 Nopember 2016 tidak sesuai dengan data yuridis yang ada, bahwa mengenai tanah objek sengketa telah diketahui oleh penggugat sesuai dengan gugatan penggugat pada halaman 4 point 8 yang menyatakan bahwa sebelum Rina Wati Beru Perangin Angin mengajukan gugatan perdata No. 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn di Pengadilan Negeri Medan, Rina Wati Beru Perangin Angin, terlebih dahulu mencoba menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan mengatakan tanah tersebut sebagai tanah milik orang tuanya, usaha Rina Wati Beru Perangin Angin ini **dicegah oleh PENGGUGAT**, karena tanah tersebut adalah sebahagian dari tanah peninggalan orang tua Penggugat berdasarkan surat Keterangan Tanah No.46719/VA/17, tanggal 25 April 1974, atas nama Barong Ginting;-----

Hal. 24 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 12/G/2017/PTUN-MDN
Sementara gugatan diadakan pada tanggal 16 Januari 2017 dan perbaikan

formal tanggal 22 Februari 2017, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang isinya menyatakan bahwa:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “.

Adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa **Penggugat baru mengetahui obyek perkara pada tanggal 18 Nopember 2016** adalah dalil yang **keliru dan tidak berdasarkan hukum yang kuat**. Untuk itu beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);-----

3. Tentang Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;-----

a. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 2 point C menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Barong Ginting (ic. orang tua Penggugat) yang meninggal dunia tanggal 4 Desember 1974 dan almarhum Kerabu BR Sembiring yang meninggal dunia tanggal 21 Mei 2008. Sebagaimana yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat tersebut, Ahli Waris bukanlah merupakan alas hak, artinya Penggugat **tidak memiliki alas hak** terhadap tanah *a quo* **dimana menurut hukum penerbitan sertifikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat** **SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAH TERPERKARA,** **karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam sertifikat a quo**;-----

dengan demikian Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, **karena menggugat tanpa alasan dan dasar**

Hal. 25 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jelas dan sarat dengan REKAYASA sehingga sangat BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan demikian Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum mengajukan gugatan, oleh karenanya beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

- b. Bahwa untuk lebih menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :

“ Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ”;-----

4. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004) ; -----

Bahwa berdasarkan dalil uraian tersebut Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat *a quo* telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat *a quo* tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

II. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara;-----

Hal. 26 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat

terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;-----

3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2011/Sempakata kecamatan Medan Selayang dahulu Sertipikat Hak Milik No.742 terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang II Kecamatan Medan tuntungan yang semula atas nama Model Perangin Angin yang diterbitkan tanggal 31 Maret 1990 berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Di Medan tanggal 24 Maret 1990 No.SK.420.1-55/LC/M/III/1990, dengan Surat Ukur No.00150/2015, luas 328 M²,yang kemudian beralih kepada Rina Wati Beru Perangin Angin berdasarkan Akta Hibah Nomor 24/2015 tanggal 21/05/2015 yang dibuat oleh Indra Sakti Tarigan, SH selaku PPAT;-----
4. Dari uraian-uraian tersebut diatas jelaslah penerbitan Sertipikat *a quo* telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (Vide Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah), oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan Sertipikat *a quo* batal atau tidak sah;-----
5. Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim *a quo* memanggil pemegang Sertipikat objek sengketa, supaya pemegang Sertipikat *a quo* mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;-----

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan terhadap sertipikat *a quo* telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5

Hal. 27 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 1960 Tentang Pendaftaran Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 14, Pasal 23

Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga proses penerbitan Sertipikat *a quo* tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan sah : -----
 - Sertipikat Hak Milik No. 2011/Sempakata atas nama Rina Wati Beru Perangin angin;-----.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Penggugat** tersebut, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal 21 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

Hal. 28 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



A. Gugatan telah Kadaluarsa

1. Bahwa Tergugat II Intervensi MENOLAK dengan TEGAS dalil gugatan yang dijelaskan dalam hal.1 huruf B bahwa “obyek gugatan diketahui Penggugat pada tanggal 16 Nopember 2016 karena ditunjukkan oleh Kuasa hukum Rinawati Br Perangin-angin di depan persidangan PN Medan pada acara pembuktian perkara perdata No. 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn...dst” bahwa sebelum pembuktian di PN Medan, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada saat mengajukan gugatan perdata No. 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 16 Agustus 2016 sudah menerangkan bahwa Rinawati Br Perangin-angin adalah sebagai pemilik syah sebidang tanah seluas 328 M² berdasarkan SHM No 2011/Desa Sempakata, sehingga secara otomatis Penggugat sudah mengetahui tentang SHM No 2011 tersebut yang apabila dihitung sejak tanggal 16 Agustus 2016 hingga diajukan gugatan ke PTUN Medan sudah lebih dari 90 hari sehingga telah kadaluarsa;-----
2. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan perdata ke PN Medan, pada tanggal 19 Februari 2016 ketika Tergugat II Intervensi akan mendirikan plank bertuliskan “DILARANG MASUK KUHP PASAL 551 TANAH INI MILIK RINAWATI BR PERANGIN ANGIN HAK MILIK NO 2011 KELUARGA BESAR ARHANUDSE 11/BS” tiba-tiba dicegah dan dihalang-halangi oleh Sdr. Marhen Ginting sehingga terjadi percekcoan meskipun pada saat itu Sdri. Rinawati Br Perangin-angin dengan didampingi Kuasa Hukum telah menunjukkan sertipikat asli No 2011 kepada Sdr. Marhen Ginting yang kebetulan pada saat itu Sdr, Marhen Ginting tidak didampingi oleh Kuasa hukumnya a.n Bpk Ilwa Pulita,S.H.,;-
3. Bahwa pada saat Sdr. Marhen Ginting diperlihatkan sertipikat HM No 2011 berikut gambar situasi/surat ukur akan tetapi Sdr. Marhen Ginting

Hal. 29 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengakui keabsahan sertipikat tersebut karena menganggap bahwa batas-batas yang tercantum dalam sertipikat tidak benar dan tanah seluas 328 M² tersebut diklaim milik Sdr. Marhen Ginting, namun setelah Sdr. Marhen Ginting diperlihatkan sertipikat No 2011 tersebut tidak melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN Medan namun justru pada tanggal 23 Februari 2016 membuat pengaduan ke Komandan Denpom I/5 Medan dan membuat surat permohonan perlindungan hukum kepada Pangdam IBB dengan tembusan kepada Presiden RI, Panglima TNI, Menko Pohukam RI, Menteri Pertahanan, KASAD, Dandim 0201 BS Medan yang didalam surat tersebut telah mengakui diperlihatkan sertipikat HM No 2011/Desa Sempakata milik Tergugat II Intervensi;-----

4. Bahwa berdasarkan surat Sdr. Marhen Ginting tertanggal 23 Februari 2016 tersebut yang isinya telah mengakui diperlihatkan sertipikat HM No 2011, kemudian Pangdam IBB telah membuat surat jawaban dengan Nomor B/1962/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 dengan demikian membuktikan bahwa Sdr. Marhen Ginting telah diperlihatkan dan telah mengetahui adanya Sertipikat HM No 2011/Desa Sempakata adalah sejak tanggal 19 Februari 2016 atau sudah lebih dari 90 hari sejak diajukan gugatan ke PTUN Medan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai limit waktu 90 hari, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluarsa;-----

B. Kewenangan Kompetensi Absolute;-----

1. Bahwa dalam gugatan hal. 3 poin 2 Penggugat menerangkan bahwa "orang tua Penggugat pada tahun 1969 menggarap tanah seluas 16.664 M² yang terletak di kampung Padang Bulan Selayang II Kecamatan

Hal. 30 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kab. Deli Serdang” dan poin 4 menerangkan “tanah garapan orang tua Penggugat tersebut terus menerus dikuasai dan diusahai oleh orang tua Penggugat sejak 1969 dan hingga kini diteruskan oleh Penggugat” bahwa berdasarkan dalil yang diuraikan tersebut merupakan dalil yang menyangkut sengketa keperdataan mengenai siapa yang berhak di atas tanah perkara tersebut;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 UU No 5 Tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha...dst” dengan demikian Penggugat harus terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah seluas 328 M² yang terdaftar dalam sertifikat HM No 2011/Desa Sempakata atas nama Rinawati Br Perangin-angin;-----

3. Bahwa untuk menguji tentang sengketa kepemilikan obyek tanah seluas 328 M² yang terletak di Jl. Ngumban Surbakti Kel. Sempakata. Kec. Medan Selayang Kota Medan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka sudah seharusnya bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak dapat diterima;-----

C. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan;-----

1. Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat hal. 4 poin 7 yang menerangkan “sebidang tanah yang diakui milik Rinawati Br Perangin-angin sebagai miliknya dalam gugatan perdata No. 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn, merupakan sebahagian dari tanah garapan orang tua Penggugat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tanah No. 46719/IIA/17 tanggal 25 April 1974 atas nama Barong Ginting...dst” bahwa tanah obyek perkara yang dimaksud oleh Penggugat dari dahulu hingga sekarang tidak pernah menjadi bagian tanah garapan Penggugat

Hal. 31 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan karena tanah tersebut tidak pernah masuk wilayah pemerintahan Kab Deli Serdang karena sejak dulu obyek tanah terletak di Kec. Medan Tuntungan dan sekarang menjadi wilayah Medan Selayang Kota Madya Medan, sedangkan surat keterangan tanah yang dijadikan alas hak gugatan tertulis Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sehingga sudah jelas bahwa obyek yang dimaksud dalam SKT 46719/IIA/17 tanggal 25 April 1974 bukan terletak di wilayah Medan (*error in objecto*) oleh karena antara surat dengan obyek tanah tidak sesuai sehingga sudah sepatutnya gugatan yang diajukan harus dinyatakan DITOLAK berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;-----

2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan hal. 6 poin 5.1 menerangkan bahwa “Jika Tergugat melakukan perintah pasal 3 ayat (2) PP No 10 Tahun 1961 Tentang pendaftaran tanah, maka Tergugat tidak akan menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang menjadi obyek perkara karena di atas tanah tersebut telah pernah diterbitkan SKT No. 46719/IIA/17 tanggal 25 April 1974 a.n Barong Ginting” bahwa dalam pemeriksaan di PN Medan dalam gugatan No 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn telah diperlihatkan dan diteliti oleh Majelis Hakim PN Medan bahwa surat yang dijadikan dasar Penggugat untuk menguasai tanah terperkara adalah cacat hukum, karena hingga saat ini surat tersebut tidak pernah terdaftar dan tersip di pemerintahan Kab. Deli Serdang yang dibuktikan adanya bukti surat dari kantor pengacara Ilwa Pulita SH dan Rekan Kepada Bupati Deli Serdang No :87/Kpp-IP/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang mohon penjelasan keabsahan SKT No 46719/IIA/17 tanggal 25 April 1974 a.n Barong Ginting, namun sayangnya hingga hari ini kantor Bupati Deli Serdang tidak bisa menjawab surat permohonan tersebut karena faktanya surat tersebut penuh rekayasa dan tidak terdaftar di pemerintahan Kab. Deli

Hal. 32 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang, sehingga dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan;-----

3. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah orang yang berhak atas tanah yang disengketakan dan sesuai alas hak yang dimiliki Penggugat hanya berupa SKT No 46719/VA/17 tanggal 25 April 1974 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat bukanlah alas hak/dasar kepemilikan tanah sebagaimana di atur dalam PP No 10 tahun 1961 jo PP No 24 tahun 1997 sehingga Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan, maka sudah seharusnya gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut "Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima". ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi di bawah ini;-----
3. Bahwa riwayat tanah yang dimaksud dalam SHM No 2011 dahulu diperoleh dengan cara ganti rugi dari Ngumput Sembiring seluas 1 Ha lebih dengan alas hak Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat yang kemudian diganti rugi kepada Abdul Rahim Perangin-angin kemudian oleh yang bersangkutan tanah tersebut dijual secara perkavling sehingga KTPPT tersebut dipecah menjadi SKT sesuai kavling masing-masing yang dikeluarkan

Hal. 33 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diện Repair desa Sempakata dan salah satu kavling tanah seluas 400 M²

tersebut dibeli oleh Hasanudin Perangin-angin dan kemudian diganti rugi oleh adiknya a.n Model Perangin-angin dan pada tahun 1990 BPN Kota Medan menyelenggarakan program sertipikat secara prona sehingga terbit SHM No 742 tahun 1990 a.n Model Perangin-angin seluas 328 M² berkurang luas dari 400 M² menjadi 328 M² karena terkena pelebaran jalan Ngumban Surbakti dan pada tahun 2015 dihibahkan kepada anak kandung a.n Rinawati Br Perangin-angin (Tergugat II Intervensi) dan terbit SHM No 2011/Desa Sempakata;-----

4. Bahwa sejak orang tua Tergugat II Intervensi membeli tanah tersebut pada tahun 1990 tanah tersebut disewa untuk digunakan sarana parkir mes GKPS dan di atas tanah tersebut oleh orang tua Tergugat II Intervensi ditanami pohon Durian, Kelapa, dan pisang dan dibangun tembok keliling setinggi 1 M untuk pembatas dan di depan tanah tersebut juga dibangun jembatan untuk jalan masuk ke dalam tanah tersebut hingga sekarang, dan pada tahun 2013 tanah tersebut tidak lagi disewa oleh mes GKPS karena akan dibangun untuk rumah tempat tinggal Tergugat II Intervensi, namun pada tahun 2014 tiba-tiba secara sepihak Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dengan menunjukkan SKT No 46719/WA/17 tanggal 25 April 1974 a.n Barong Ginting, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut" dengan demikian gugatan Penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT

Hal. 34 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN Medan karena Tergugat II Intervensi telah menguasai dan mengusahi tanah obyek perkara sejak sebelum tahun 1990 an hingga sekarang (\pm 26 tahun) dan sejak tahun 1990 an orang tua Tergugat II Intervensi tidak pernah mendapatkan keberatan dari pihak manapun yang dibuktikan dengan telah dibangunnya tembok dinding setinggi 1 M sesuai batas-batas berdasarkan surat ukur sertipikat sebagai pembatas dengan tanah sekelilingnya dan selain pagar juga telah di bangun jembatan untuk akses jalan masuk ke dalam lokasi tanah obyek perkara;-----

5. Bahwa klaim Penggugat secara sepihak tersebut sangat aneh dan penuh rekayasa, bahkan Penggugat telah menuduh seolah-olah Tergugat II Intervensi adalah orang yang telah menyerobot tanah garapan orang tuanya, bahkan suami Tergugat II Intervensi (Sertu Esmedi Tarigan) pada tanggal 23 Februari 2016 telah dilaporkan ke Denpom I/5 Medan dengan tuduhan telah melakukan intimidasi dan melakukan peyerobotan tanah, sehingga untuk menguji kebenaran materiil dan menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut, kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan ke PN Medan dengan putusan Nomor : 442/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 24 Desember 2016 yang isinya bahwa Sdr. Marhen Ginting dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dan mengusahi tanah milik Tergugat II Intervensi tanpa alas hak yang sah dan diperintahkan untuk segera menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi, namun hingga hari ini tanah tersebut tidak diserahkan justru Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Medan;-----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di jalan Ngumban Subakti, Lingkungan II, Kelurahan sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dengan alas hak berupa sertipikat Hak Milik nomor 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Medan, dengan ukuran 9,1 M X 36 M atau seluas \pm 328 M² dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Hal. 35 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara sepanjang 9,1 M berbatasan dengan Jalan raya Ngumban Surbakti ;-----
- Sebelah Selatan sepanjang 9,1M berbatasan dengan Mes GKPS;-----
 - Sebelah Timur sepanjang 36M berbatasan dengan Sdr. Marhen Ginting;
 - Sebelah Barat sepanjang 36M berbatasan dengan Mes GKPS;-----
7. Penggugat berdasarkan SKT No 46719/VA/17 tanggal 25 April 1974 a.n Barong Ginting mengklaim telah menguasai tanah garapan peninggalan orang tua seluas 16.664 M² (1,6 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Utara berbatasan dengan jalan sepanjang 134 M;-----
 - Selatan berbatasan dengan tanah Terik Ketaren sepanjang 109 M;-----
 - Timur berbatasan dengan tanah Karung Tarigan sepanjang 205 M;-----
 - Barat berbatasan dengan tanah Namaken Ginting sepanjang 70 M;-----

Bahwa dalam SKT tersebut tertulis berlokasi di Desa Padang Bulan Selayang II Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, bahwa fakta saat ini Kec. Sunggal sendiri ada dua yaitu Kec. Sunggal bagian administrasi Kab. Deli Serdang dan Kec. Medan Sunggal di bawah administrasi Kotamadya Medan, sementara untuk obyek tanah yang dimaksud dalam SHM No. 2011 dari dahulu hingga sekarang tidak pernah menjadi wilayah administrasi Kab. Deli Serdang sebagaimana tertulis dalam SKT No 46719/VA/17 tanggal 25 April 1974 yang dijadikan dasar gugatan sehingga SKT yang dijadikan alas hak gugatan penuh REKAYASA dan Penggugat selama ini tidak pernah menguasai tanah garapan orang tuanya seluas 1,6 Ha tersebut, dan Penggugat juga tidak pernah membayar pajak bumi dan bangunan seluas 1,6 Ha tersebut;-----

8. Bahwa berdasarkan batas-batas yang tertuang dalam lampiran gambar SKT No.46719/VA/17 tanggal 25 April 1974 saat ini sudah tidak sama dan tidak dapat dicocokkan dengan keadaan fisik dilapangan karena dalam lampiran gambar SKT tersebut tanah Penggugat berbentuk trapesium sementara seluruh tanah yang ada dilokasi saat ini semuanya berbentuk persegi panjang

Hal. 36 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sulit untuk diketahui dimana letak tanah yang dimaksud dalam SKT No 46719/VA/17 tersebut?, karena di sebelah utara hanya ditulis jalan saja sehingga sulit untuk diketahui dimana letak tanah yang dimaksud, sedangkan untuk batas-batas tanah milik Ketaren, Karung Tarigan, Namaken Ginting, disekitar obyek perkara tidak ditemukan tanda-tanda batas dan asal-usul tanah yang berasal dari nama-nama yang disebutkan di atas, sehingga antara surat gambar dan keadaan tanah sebenarnya sangat bertolak belakang sehingga *error in objecto* oleh karena antara surat dengan obyek tanah tidak sesuai sehingga sudah sepatutnya gugatan yang diajukan harus dinyatakan DITOLAK berdasarkan yurisprudensi Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";-----

9. Bahwa tanah Penggugat berdasarkan SKT No. 46719/VA/17 sebelah barat sepanjang 70M berbatas dengan Namaken Ginting sedangkan berdasarkan fakta di lapangan antara tanah Tergugat II Intervensi dengan Penggugat adalah berbatasan hanya sepanjang 36 M bukan 70 M seperti yang terdapat dalam SKT No. 46719/VA/17 sehingga membuktikan bahwa SKT No. 46719/VA/17 yang dijadikan dasar gugatan telah cacat hukum karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sedangkan dibelakang tanah Tergugat II Intervensi terdapat bangunan milik mes GKPS namun Penggugat tidak pernah keberatan dan mengajukan gugatan atas tanah yang dikuasai oleh Mes GKPS tersebut.;-----

10.bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena mengaku menguasai tanah sejak tahun 1969 seluas 16.664 M² (1,6 Ha) dalil tersebut menunjukkan bahwa Penggugat pandai membuat cerita bohong belaka, penuh rekayasa (*Helemaal op gemaake*) karena di Desa Sempakata pada tahun 1990 telah dilaksanakan proses pensertipikatan tanah secara sistematis atau prona

Hal. 37 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran

Tanah “Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu” sehingga diterbitkanlah sertifikat HM No 742 tahun 1990 a.n Model Perangin-angin (orang tua kandung Tergugat II Intervensi) sehingga apabila Penggugat benar menguasai tanah seluas 1,6 Ha kenapa pada tahun 1990 tidak terdaftar dalam program pensertipikatan masalah tersebut ?;-----.

11.Bahwa berdasarkan peta situasi Desa Padang Bulan Selayang II Kec. Tuntungan No 46 tahun 1990 tanggal 22 Maret 1990 Desa Sempakata yang dibuat oleh BPN Kotamadya Medan terlihat bahwa Penggugat saat ini hanya menguasai tanah yang bersebelahan dengan Tergugat II Intervensi dengan ukuran 21,7 M x 66 M seluas 1.432 M² atau 0,14 Ha (persil no 227) yang sebenarnya persil No 227 tersebut sudah terbit sertifikat atas nama orang lain yang secara paksa saat ini dikuasai oleh Penggugat;-----

12.Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat hal. 6 poin 5.1 “bahwa penerbitan SHM No 742/Desa Padang Buan Selayang II bertentangan dengan pasal 3 ayat (2) PP No 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah” bahwa dalil tersebut sangat keliru karena Tergugat I dalam menerbitkan sertifikat No 742 telah melaksanakan segala ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah “Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu” dan SKT No.46719/VA/17 tanggal 25 April 1974 baru muncul sekira tahun 2014 sehingga penuh REKAYASA karena Kantor Bupati Deli Serdang sendiri sampai saat ini tidak pernah mengakui keabsahan SKT No.46719/VA/17 tersebut;-----

13.Bahwa Penggugat pada hal. 7 alinea ketiga mempermasalahkan tentang perolehan hak yaitu tanggal 24 Maret 1990 sedangkan penerbitan SHM No

Hal. 38 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

742 tanggal 31 Maret 1990 sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan

pasal 6 ayat (1) PP No 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah “peta dan isian yang bersangkutan di tempat kantor kepala desa selama tiga bulan, untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan”, bahwa dalil tersebut terkesan mengada-ada dan seola-olah Penggugat baru mengetahui jika di atas tanah terperkara baru terbit sertifikat pada tahun 2016, pada hal faktanya sejak sebelum tahun 1990 an hingga 2013 Tergugat II Intervensi telah menguasai dan mengusahi tanah tersebut dan selama ini Penggugat tidak pernah keberatan dan mempermasalahkan sertifikat 742 tersebut, dan baru mengajukan gugatan tahun 2017 pada hal berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah hanya dengan jangka waktu maksimal 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat No 742 tahun 1990 artinya jika sesudah tahun 1995 maka Penggugat sudah tidak dapat mengajukan tuntutan hak lagi, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

14. Bahwa semua dalil-dalil yang diuraikan penggugat adalah mengenai teknis pendaftaran tanah yang berdasarkan Pasal 3 huruf a. PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, dengan demikian bahwa selama ini Penggugat tidak pernah mendaftarkan tanah seluas 1,6 Ha yang diklaim merupakan tanah garapan orang tua Penggugat berdasarkan SKT No.46719/IA/17 tanggal 25 April 1974 a.n Barong Ginting yang hingga hari ini ternyata surat tersebut tidak pernah terdaftar di kantor Bupati Deli Serdang maupun BPN Kotamadya Medan, sehingga secara hukum oleh karena Penggugat mengajukan gugatan tidak berdasarkan alas hak yang diakui oleh Undang-Undang maka sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Hal. 39 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena jawaban gugatan dibuat didasari dengan bukti bukti otentik dan sempurna dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan EKSEPSI dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkte Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No 2011/Desa Sempakata atas nama Rinawati Br Perangin angin;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Maret 2017, dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Maret 2017 dan Kuasa Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 4 April 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda

Hal. 40 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Almh. Kerabu Br. Sembiring, tanggal 2 September 2016 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan VI Kelurahan Kuala Bekala, dan diketahui oleh Lurah Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor tanggal 5 September 2016 Register No: 470/5182/SK-AW/KB/2016 dan diketahui oleh Camat Medan Johor tanggal 7 September 2016 Register Nomor : 277/SK-AW/MJ/2016 (foto copy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 46719/A/I/17 atas nama Barong Ginting, tanggal 25 April 1974 (foto copy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Sekretariat Daerah Nomor : 593/5090, tanggal 25 April 2007 Tentang Penjelasan SKT Nomor 46719/A/I/97 atas nama Baron Ginting seluas \pm 16664 M² yang terletak di Kampung Padang Bulan Selayang Kecamatan Sunggal, (foto copy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ditujukan kepada Sdr. Iwa Pulita,SH dan Pinta Tarigan,SH. selaku Kuasa Hukum Baik Br. Ginting, Nomor : 570.1787/06/2007, tanggal 12 Juni 2007 Tentang Mohon Penjelasan, (foto copy sesuai dengan asli);-----
-
5. Bukti P-5 : Foto copy dari Sekretariat Daerah Kabupaten Deli

Hal. 41 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang ditujukan kepada Kakan Pertanahan Kabupaten

Deli Serdang Nomor : 593/4592, tanggal 30 Oktober

2007 Tentang Mohon Penjelasan SKT No. 46719/A/I/7

tanggal 25 April 1974. atas nama Barong Ginting seluas

± 16664 M² yang terletak di Kampung Padang Bulan

Selayang II Kecamatan Sunggal, (foto copy dari foto

copy); -----

6. Bukti P-6 : Foto copy Surat dari Kuasa Hukum Ny. Baik Br. Ginting
ditujukan kepada Bupati Kabupaten Deli serdang Nomor
: 87/KPP-IP/VI/2007 Tentang Mohon Penjelasan, (foto
copy dari foto copy); -----
7. Bukti P-7 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
422/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 25 Januari 2017,
(sesuai dengan Salinan Resmi);-----
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Pernyataan dari Abdul Rahim Perangin
angin, tanggal 4 Nopember 1980, (foto copy dari foto
copy);-----
9. Bukti P-9 : Foto copy Putusan Perkara No: 374/Perd/1980/PN.Mdn,
tanggal Surat Pernyataan dari Abdul Rahim Perangin
angin, tanggal 29 Oktober 1983 (foto copy dari foto
copy);-----
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah
Agung R.I. Jakarta No. 374/Perd/1980/PN.Mdn, No:
2457 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1998, (foto
copy sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-11 : Foto copy Pengacara dari Penggugat/Pembanding
tentang Risalah Banding, tertanggal 7 April 1984, (foto
copy sesuai dengan asli);-----

Hal. 42 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T- 1** sampai dengan bukti **T-2** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2011/Sempakata dahulu Sertipikat Hak Milik No. 742/Padang Bulan Selayang II yang semula atas nama Model Perangin Angin yang diterbitkan tanggal 31 Maret 1990 berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Tanggal 24 Maret 1990 No. SK.420.1-55/LC/M/III/1990, dengan Surat Ukur No. 00150/2015, Luas 328 M² yang kemudian beralih kepada Rina Wati Beru Perangin Angin berdasarkan Akta Hibah Nomor 24/2015 tanggal 21/05/2015 yang dibuat oleh Indra Sakti Tarigan,SH selaku PPAT, (Foto copy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan, Tanggal 5 Juni 2017, Tentang Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2011/Sempakata dahulu Sertipikat Hak Milik No. 742/Padang Bulan Selayang II yang semula atas nama Model Perangin Angin yang diterbitkan tanggal 31 Maret 1990 berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Tanggal 24 Maret 1990 No. SK.420.1-55/LC/M/III/1990, dengan Surat Ukur No. 00150/2015, Luas 328 M², yang kemudian beralih kepada Rina Wati Beru Perangin Angin berdasarkan Akta Hibah Nomor 24/2015 tanggal 21/05/2015 yang dibuat oleh Indra Sakti Tarigan,SH selaku PPAT;-----

Hal. 43 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat II

Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T- II-INT-1** sampai dengan bukti **T-II-INT-8**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;-----

- 1.Bukti T-II-INT-1 : Foto copy Peta Situasi yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, Nomor 46/1990 tanggal 22 Maret 1990, (Foto copy dari foto copy);-----
- 2.Bukti T-II-INT-2 : Foto copy surat dari TNI Angkatan Darat Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Darat di Jakarta Nomor : B/1962/V/2016, tanggal 13 Mei 2016 tentang Laporan Tanah di Padang Bulan Selayang yang dipermasalahkan oleh Sdr. Marhen Ginting, (Foto copy sesuai dengan asli);-----
- 3.Bukti T-II-INT-3 : Foto copy Surat Pengaduan Sdr. Marhen Ginting tanggal 23 Pebruari 2016 ditujukan kepada Denpom 1/5 Medan, (Foto copy dari foto copy);-----
- 4.Bukti T-II-INT-4 : Foto copy Jawaban Tergugat dan gugatan Rekonpensi Dalam Perkara Perdata Nomor : 442/PDT.G/2016/PN-MDN, tanggal 26 Oktober 2016, (Foto copy sesuai dengan asli);-----
- 5.Bukti T-II-INT-5 : Foto copy Akta Hibah No. 24/2015 tanggal 21 Mei 2015, (Foto copy sesuai dengan asli);-----
- 6.Bukti T-II-INT-6 : Foto copy sertifikat hak Milik No. 2011 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Rina Wati Br Perangin Angin seluas 328, Gambar Situasi No. 00150/2015, (Foto copy sesuai dengan asli);-----

Hal. 44 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bukti T-II-INT-7 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan Tanah seluas 328 M² Desa Sempakata Kec. Medan Selayang Kotamadya Medan, tanggal 31 Oktober 2016 (Foto copy sesuai dengan asli), ;-----
8. Bukti T-II-INT-8 : Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri No. 442/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 24 Desember 2016, Foto copy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materil dalam perkara ini Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak, sesuai dengan permohonan pihak Penggugat, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017 telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti, Desa Sempakata, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama **MASTA SURBAKTI, ASLI SINUHAJI, MILAWATI GINTING, ASNI BR KARO** dan **RUTH MARIA** yang telah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;-----

1. Saksi **MASTA SURBAKTI**, memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan dalam perkara ini yaitu sebidang tanah yang di jalan Ngumban Surbakti di dekat Mess GKPS, dulunya nama tempat tersebut Sempakata dan masuk wilayah Deli Serdang ;-----
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan tanah yang disengketakan \pm 1 kilo meter;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat dan tidak pernah ditunjukkan bukti kepemilikan tanah dari Penggugat;-----
- Bahwa nama orang tua Marhen Ginting adalah Alm. Barong Ginting dan Alm. Kerabu Br. Sembiring;-----

Hal. 45 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mempunyai surat tanah yaitu Surat dari Bupati Deli Serdang

tahun 1974;-----

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu milik orang tua Marhen Ginting karena dulu disitu ada sumur Belanda dan Letak sumur Belanda ada dibelakang Mess GKPS;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah objek sengketa Utara berbatasan dengan Jalan, Timur berbatasan dengan tanah Karung Tarigan, Selatan berbatasan dengan tanah Terik Tarigan dan Barat berbatasan dengan tanah Namaken Ginting; -----
- Bahwa saksi pernah melihat orang Tua Marhen Ginting yang mengusahai tanah tersebut karena Alm. Barong Ginting dan Alm. Kerabu Br. Sembiring dan anaknya menanam kacang dan padi ditanah tersebut ; -----
- Saksi tidak kenal dengan Abdul Rahim Perangin Angin dan Model Perangin Angin dan tidak pernah melihat Model Perangin Angin menguasai tanah itu karena tanah itu tanah kosong;-----
- Bahwa ada tanah saksi di dekat tanah sengketa, dan alas hak saksi adalah SK Camat Medan Selayang II ; -----
- Bahwa dahulu tanah Marhen Ginting masuk Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Selayang sekarang masuk Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang II;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Marhen Ginting ± 1 hektar; -----
- Bahwa saksi tidak pernah jadi saksi di Pengadilan ; -----

2. Saksi **ASLI SINUHAJI**, memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Marhen Ginting dulunya di Jalan Sempakata sekarang di Jalan Ngumban Surbakti masuk wilayah kecamatan sunggal Kabupaten Deli Serdang, luasnya ± 1 setengah hektar ;-----
- Jarak antara rumah saksi dengan tanah objek sengketa ± 800 meter ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik orang tua Marhen Ginting karena melihat ibu Marhen Ginting menanam ubi dan kacang ; -----

Hal. 46 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Ayah Marhen Ginting dan nama ibunya Marhen

Ginting yaitu Kerabu Sembiring ;-----

- Bahwa batas- batas tanah Marhen Ginting Utara berbatasan dengan Jalan Timur berbatasan dengan tanah Karung Tarigan, Selatan berbatasan dengan tanah Terik Tarigan dan Barat berbatasan dengan tanah Namaken Ginting;--
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Model Perangin Angin ; -----

3. Saksi **MILAWATI GINTING** memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru di Medan Selayang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan yaitu masalah tanah, saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa, karena saksi pada tahun 1978 tinggal di belakang tanah itu, dan sejak kecil saksi sudah bermain ditanah itu ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak kepemilikan dari Penggugat ; -----
- Bahwa sejak tahun 1976 saksi sudah bertetangga dengan orang tua Marhen Ginting ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Model Perangin Angin ; -----
- Bahwa sebagian tanah Mess GKPS tersebut adalah milik Penggugat dan sumur Belanda tersebut masuk di lokasi Mess GKPS ; -----
- Bahwa orang tua Penggugat menguasai tanah tersebut dengan cara bertanam padi ; -----

4. Saksi **ASNI Br. KARO** menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengetahui orang tua Marhen Ginting mempunyai tanah karena kalau berangkat keladang selalu lewat dari rumah saksi dan orang tuanya Marhen Ginting bertetangga dengan orang tua saksi ; -----
- Jarak dari rumah saksi ke lokasi tanah objek sengketa \pm 100 meter; -----

Hal. 47 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Tergugat II Intervensi (Rina Wati Br

Perangin angin menguasai lokasi tanah tersebut ; -----

- Bahwa nama orang tua Marhen Ginting yaitu Alm. Barung Ginting dan Alm. Kerabu Br. Sembiring;-----

- Bahwa sepengetahuan tanah milik orang tua Marhen Ginting batas-batasnya Utara berbatasan dengan Jalan, Timur berbatasan dengan tanah Karung Tarigan, Selatan berbatasan dengan Ngatek Purba/tanah Terik Ketaren, Barat berbatasan dengan tanah Namaken Ginting;-----

- Bahwa tanah yang bermasalah tersebut berada sebelah Mess GKPS ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Marhen Ginting sudah 2 tahun tinggal di lokasi objek sengketa sebelumnya Marhen Ginting tidak tinggal di lokasi objek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abdul Rahim Perangin Angin, Model Perangin Angin, Rina Wati Perangin Angin dan Hasanuddin Perangin Angin ;--
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat petugas dari BPN untuk mengukur tanah tersebut ;-----

1. Saksi **RUTH MARIA** memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Parang IV, Lingkungan VI, RT- /RW- , Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan tanah milik orang tua Marhen Ginting yang terletak di Ngumban Surbakti;-----
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan tanah yang dipermasalahkan jaraknya \pm 500 meter ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik orang tua Marhen Ginting karena orang tua Saksi sebagai kerja upahan di tempat orang tua Marhen Ginting dari tahun 1975 sampai tahun 2008, dan waktu kecil dulu Saksi sering diajak ke lokasi dan tempat bermain saksi di sumur di lokasi tanah tersebut;-----

Hal. 48 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa nama orang tua Marhen Ginting yaitu Alm. Barung Ginting dan Alm.

Kerabu Br. Sembiring;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abdul Rahim Perangin Angin, Model Perangin Angin dan Rina Wati Perangin Angin ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut dan batas-batasnya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pagar tembok ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum pihak Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi akan tetapi Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama bernama **ABDUL RAHIM PERANGIN ANGIN, UMAR, SUBUR** dan **PERSATUAN SEBAYANG** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;-----

1. Saksi **ABDUL RAHIM PERANGIN ANGIN** menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi dinas di Pengadilan Tinggi Medan dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1984 ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui asal mula tanah tersebut karena tanah itu adalah tanah Saksi sendiri yang Saksi beli dari Br. Sembiring antara tahun 1970 sampai tahun 1975 ; -----
- Bahwa alas hak atas tanah tersebut surat garaf, tapi saksi lupa siapa yang menandatangani surat alas hak tersebut;-----
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 1,5 hektar, tanah itu berupa perladangan seperti ada tanaman Durian, Kelapa, dan Ubi dll;-----
- Bahwa yang menanami tanah Saksi, pada waktu itu adalah Hasanuddin Perangin Angin atas suruhan dari Saksi dan pada waktu itu ada keributan;-----

Hal. 49 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah itu Saksi jual kepada Hasanuddin Perangin-angin melalui Akte

Camat dan tanah yang dijual kepada Hasanuddin tersebut adalah \pm 3000 meter ; -----

- Bahwa alas hak Saksi menjual tanah tersebut ke Hasanuddin adalah surat garaf melalui notaris; -----

- Bahwa Barong Ginting pernah membangun gubuk dilokasi tanah tersebut tapi sudah Saksi robohkan dan bahan-bahannya di bawa ke kantor Kepala Desa;-

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya dan sepengetahuan Saksi tanah yang ditempati oleh Penggugat termasuk tanah Saksi juga ; -----

- Bahwa pada tahun 1980 sebagian tanah milik Saksi tersebut ada yang sudah ada SHM nya yang luasnya 900 meter dan tanah yang sudah ada SHM nya tersebut saksi jual ke Kaban ; -----

- Bahwa pada waktu Saksi mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik, Saksi tidak mengetahui ada pihak yang keberatan ;-----

- Bahwa Saksi pernah menanda tangani Surat Pernyataan bukti Tergugat II Intervensi-3 dan Saksi menanda tangani surat tersebut pada waktu Saksi di Rumah Sakit Malahayati ; -----

- Bahwa Saksi pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan atas tanah tersebut dan yang menjadi Tergugatnya Barong Ginting ;-----

- Bahwa alasan Barong Ginting mengambil tanah itu dengan alasan tanah itu milik dari Barong Ginting;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dijual ke Hasanuddin diserahkan oleh Hasanuddin kepada Model Perangin Angin ; -----

- Bahwa tanah itu berpagar dan yang memagar Model Perangin Angin ; -----

- Bahwa tanah Mess GKPS masuk ke tanah Saksi, dan di Mess GKPS tersebut ada sumur buatan Belanda ; -----

Hal. 50 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21- Saksi UMAR menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada tanggal 19 Pebruari 2016 jam 09 .00 WIB, Saksi diperintahkan pimpinan untuk memperbaiki pagar tembok tanah milik Rina Wati br. Perangin Angin ; -----
- Bahwa yang datang meminta bantuan kepada Komandan Batalyon Saksi yaitu Rina Wati br. Perangin Angin; -----
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk memperbaiki tembok pagar tersebut adalah komandan Saksi, dan Saksi tidak tahu siapa yang merusak pagar tembok tersebut ; -----
- Bahwa tembok yang diperbaiki tembok bagian depan dan tembok dibelakang;-----
- Bahwa tanah tersebut milik Rina Wati Br Perangin Angin ; -----
- Bahwa yang hadir di lokasi pada saat kejadian adalah Rina Wati br. Perangin- Angin Komandan Batalyon yang bernama Irwansyah, dan Saksi sendiri;-----
- Bahwa Saksi tidak sempat memperbaiki pagar tembok tersebut ; -----
- Bahwa yang dilakukan Komadan saksi yaitu memanggil Penggugat (Marhen Ginting) dan Tergugat II Intervensi (Rina Wati br. Perangin-angin), dan pada saat itu Kuasa Penggugat tidak hadir ;-----
- Bahwa sebelumnya Penggugat (Marhen Ginting) tidak datang ke lokasi itu tapi yang datang yaitu Istri dari Marhen Ginting;-----
- Bahwa pada saat dipertemuan antara Penggugat (Marhen Ginting) dan Tergugat II Intervensi (Rina Wati br. Perangin Angin) Rina Wati br. Perangin- angin dan Marhen Ginting ada menyerahkan surat tanahnya ; -----
- Bahwa yang dilakukan Komandan saksi mempertemukan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi untuk memperlihatkan Surat SHM dari Tergugat II Intervensi dan alas hak dari Penggugat;-----
- Bahwa yang menunjukkan surat itu ke Marhen Ginting Komandan adalah saksi ; -----

Hal. 51 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak pegang SHM Rina Wati br. Perangin-angin karena

Komandan saksi yang pegang SHM tersebut, demikian juga surat tanah dari Marhen Ginting dan Saksi juga tidak mengetahui isi surat tersebut ;-----

- Bahwa foto copy SHM Rina Wati br. Perangin Angin diserahkan kepada Istri Marhen Ginting;-----

- Bahwa yang dikerjakan Saksi disana setelah kejadian adalah saksi memasang flang ;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pertemuan dari pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi setelah dipanggil oleh Komandan Saksi ; -----

- Bahwa yang ditanami diatas tanah itu adalah ubi, kelapa dll, dan yang tanam diatas tanah tersebut adalah pihak Penggugat ;-----

- Bahwa flang yang saksi pasang tersebut bertuliskan tanah ini milik dari Rina Wati br. Perangin-angin;-----

3. Saksi **SUBUR** menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ingat kejadian pada tanggal 19 Pebruari 2016 pada saat itu saksi diperintahkan pimpinan untuk memperbaiki pagar tembok dari tanah milik Rina Wati br. Perangin-angin ;-----

- Bahwa saksi diminta bantuan untuk memperbaiki pagar pagar depan dengan pagar dibelakang ; -----

- Bahwa Perbaikan tembok tersebut tidak selesai karena istri dari Marhen Ginting merusak pagar itu;-----

- Bahwa pada saat dipertemuan antara Penggugat (Marhen Ginting) dan Tergugat II Intervensi (Rina Wati br. Perangin Angin) Rina Wati br. Perangin-angin dan Marhen Ginting ada menyerahkan surat tanahnya ; -----

- Bahwa yang dilakukan Komandan saksi mempertemukan antara Pengugat dan Tergugat II Intervensi untuk memperlihatkan Surat SHM dari tergugat II Intervensi dan alas hak dari Penggugat;-----

Hal. 52 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Isten Marhen-Ginting ada menyerahkan surat melalui Komandan Batalyon ; -----

- Bahwa foto copy SHM Rina Wati br. Perangin Angin diserahkan kepada Istri Marhen Ginting;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi saling menunjukkan suratnya;----
- Bahwa Saksi tidak pegang SHM Rina Wati br. Perangin-angin karena Komandan saksi yang pegang SHM tersebut, demikian juga surat tanah dari Marhen Ginting dan Saksi juga tidak mengetahui isi surat tersebut ;-----
- Bahwa ada kegiatan lain dilokasi tanah tersebut yaitu memasang flang ; ----
- Bahwa isi flangnya yaitu dilarang masuk ke lokasi tanah ini karena tanah ini milik dari Rina Wati Perangin-angin;-----
- Bahwa saksi lupa isi surat yang dimiliki Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa Model Perangin Angin dan Hasanuddin masih hidup ; -----

4. Saksi **PERSATUAN SEBAYANG** memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti ;-----
- Bahwa pada tahun 1972 tanah itu di beli Abdul Rahim Perangin Angin, tapi saksi tidak mengetahui belinya dari siapa dan tidak tahu berap luas tanah dan harganya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu dijual kepada Hasanuddin, karena saksi juga pernah ditawari tanah tersebut ; -----
- Bahwa dulu Hasanuddin yang mengurus tanah itu kemudian Hasanuddin membeli tanah itu;-----
- Bahwa ketika Abdul Rahim menjual tanah tersebut kepada Hasanuddin, saksi disuruh untuk mengelola tanah tersebut ; -----
- Bahwa yang dikelola saksi ditanah tersebut yaitu membersihkan pohon bambu ; -----

Hal. 53 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa sebelumnya pada tahun 1979 Hasanuddin tinggal dilokasi tanah

tersebut dan bentuk rumah Hasanuddin rumah papan atap seng;; -----

- Bahwa pada tahun 1975 tanah tersebut dijual oleh Abdul Rahim Perangin Angin kepada Hasanuddin ada 4 rante atau 400 meter, tapi saksi tidak tahu berapa harganya ; -----
- Bahwa pada waktu saksi menguasai tanah tersebut tidak ada yang keberatan
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Barong Ginting dan Kerabu br Sembiring;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mencari kebenaran matril atas penyelesaian sengketa perkara ini Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari **MODEL PERANGIN ANGIN** yang menerangkan sebagai berikut ; ----

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa, dibeli pada tahun 1980 dari Hasanuddin kemudian dialihkan kepada Rina Wati Br Perangin Angin sesuai dengan SHM nya ; -----
- Bahwa luas tanah tersebut 10 M X 40 M dibeli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----
- Bahwa bukti kepemilikan Hasanuddin atas tanah tersebut SK jual beli dari Camat ; -----
- Bahwa tanah tersebut tidak dikelolanya tapi dikelola oleh Hasanuddin ; -----
- Bahwa hubungan dengan Hasanuddin adalah satu bapak ; -----
- Bahwa pada waktu mengajukan SHM tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa tanah tersebut dialihkan kepada Rina Wati Perangin angin yaitu pada tahun 2013 sebelum tanah tersebut di sewakan ke Mess GKPS selama \pm 10 Tahun; -----
- Bahwa tidak tahu kalau masalah tanah tersebut dipermasalahkan di Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa pada waktu mengajukan SHM akta jual beli tanah tersebut sedang dijaminkan di Bank ; -----

Hal. 54 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang diajukan usaha permohonan SHM yang ditujukan ke BPN yaitu blanko permohonan dan KTP ;-----
- Bahwa Hasanuddin tinggal di lokasi tanah tersebut, di dekat Pengadilan Militer ;
- Bahwa ia pernah jumpa dengan Abdul Rahim Perangin Angin tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan Barong Ginting ;-----
- Bahwa pada waktu permohonan SHM tanah tersebut diukur ;-----
- Bahwa tidak kenal dengan Karung Tarigan ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat telah telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis sebagaimana disampaikan pada Persidangan tanggal 5 Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan tata usaha negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2011/Desa Sempakata yang dicatat oleh Tergugat sebagai peralihan hak pada tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin, seluas 328 M² berdasarkan Surat Ukur No. 00150/2015, tanggal 31 Maret 1990, semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 742/Desa Padang Bulan Selayang II yang diterbitkan Tergugat tanggal 31 Maret 1990 atas nama Model

Hal. 55 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3281/MP/2017 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 787/1990 Tanggal

31 Maret 1990 bukti T-1 ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peratun dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya Tertanggal 7 Maret 2017 dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya Tertanggal 21 Maret 2017, telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Gugatan Daluarsa/Lewat Waktu;-----
2. Kewenangan Absolut Pengadilan;-----
3. Penggugat tidak memiliki kepentingan/kapasitas untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peratun mengatur tentang :-----

Pasal 55

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 di atas hanya diperuntukkan bagi pihak yang namanya disebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang namanya tidak disebut/dituju langsung dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 6

Hal. 56 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo
Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memiliki kaedah
hukum bahwa penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung
sejak pihak ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan
dengan adanya keputusan tata usaha Negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru
mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas adanya objek sengketa *a quo*
yaitu pada tanggal 16 Nopember 2016, karena ditunjukkan oleh kuasa hukum
Tergugat II Intervensi di depan persidangan Pengadilan Negeri medan pada acara
Pembuktian dalam persidangan perkara perdata Nomor : 442/Pdt.G/2016/PN-MDN,
antara Rina Wati br Perangin Angin sebagai Penggugat melawan Marhen Ginting
sebagai Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu
Pengajuan Gugatan pada intinya adalah dalil terhadap pihak yang dituju langsung
oleh keputusan tata usaha negara, sedangkan Penggugat bukanlah merupakan pihak
yang dituju langsung, sehingga perhitungan tenggang waktunya berbeda dan dalil
Tergugat adalah tidak beralasan;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi adalah pada tanggal
19 Pebruari 2016 ketika Tergugat II Intervensi berusaha untuk mendirikan papan
pengumuman namun terjadi percekcoan, dan menurut Tergugat II Intervensi telah
menunjukkan sertipikat asli kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati keterangan saksi Umar dan
Subur yang menerangkan bahwasanya telah terjadi usaha memperbaiki tembok
pembatas oleh Tergugat II Intervensi dan saksi-saksi tersebut yang diminta oleh
Tergugat II Intervensi untuk memperbaiki tembok namun tidak terlaksana oleh karena
dihalang-halangi oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa pada
saat itu Komandan/Pimpinan saksi datang ke lokasi dan mereka melihat kedua belah
pihak dipanggil kehadiran Komandan/Pimpinan, namun saksi tidak pernah melihat

Hal. 57 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ataupun memastikan adanya pertukaran alas hak tanah yang terjadi di depan
Komandan/Pimpinan saksi, karena yang mengetahui pasti hal tersebut adalah
Komandan/Pimpinan saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat
harus ada kepastian dan fakta yang tidak terbantahkan terkait dengan keadaan
mengetahui atau merasa dirugikan dengan suatu keputusan tata usaha Negara. Dalil
eksepsi Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim tidak didukung dengan bukti
atau saksi, sehingga dalil tersebut telah terbantahkan dengan dalil Penggugat yang
berdasarkan fakta di persidangan (vide bukti P-7);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengetahui objek sengketa *a quo* yang
diuraikan oleh Penggugat tersebut telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat
sedangkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum,
sehingga menurut Majelis Hakim dalil Penggugat mengetahui dan merasa
kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa tersebut pada tanggal 16
Nopember 2016 telah diakui kebenarannya oleh para pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui dan merasa
kepentingannya dirugikan pada pertemuan tanggal 16 Nopember 2016 dan Gugatan
Penggugat didaftarkan pada tanggal 16 Januari 2017, maka menurut Majelis Hakim
Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana
diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang tentang Peratun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang
Tenggang waktu pengajuan gugatan adalah tidak beralasan hukum dan haruslah
ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili, Majelis Hakim akan mempertimbangkan
sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan
sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peratun,

Hal. 58 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan dikaitkan dengan apakah objek sengketa mengenai pembagian haknya merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peratun mengatur, bahwa :-----

Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, mengatur:-----

Pasal 1 angka 9

“Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Menimbang, bahwa selain kedua pasal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat akan menggunakan juga pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara harus juga dimaknai sebagai:-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;-----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- Bersifat final dalam arti lebih luas;-----

Hal. 59 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 12/G/2017/PTUN-MDN

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* dan dikaitkan dengan ketiga pasal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai suatu keputusan tata usaha Negara telah terpenuhi dalam objek sengketa *a quo*, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* menurut hukum acara peradilan tata usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan alasan mengajukan gugatan karena merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh karena Penggugat merasa penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan yang mana dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, yang mana lokasi tanah dari objek sengketa *a quo* adalah Warisan dari orang tua Penggugat berdasarkan Surat

Hal. 60 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 9-0719/A/II/17, tanggal 25 April 1974 yang dikeluarkan

oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang (vide bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan, baik nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terbukti tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan para pihak;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan para pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait;-----

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*;-----
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Hal. 61 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 5 Jo pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan yang bertugas melaksanakan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dan menjadi Pengetahuan Hakim bahwa lokasi bidang fisik tanah sertipikat objek sengketa *a quo* termasuk dalam wilayah hukum Kota Medan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Tergugat haruslah dinyatakan memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melewati tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pertimbangannya adalah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan fakta hukum yang tidak terbantahkan dan telah dibuktikan serta tidak disangkal oleh masing-masing pihak yang bersengketa, yaitu sebagai berikut;-----

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 742/Desa Padang Bulan Selayang II yang diterbitkan Tergugat tanggal 31 Maret 1990 atas nama Model Perangin Angin seluas 328 M² berdasarkan Surat Ukur Nomor : 787/1990 Tanggal 31 Maret 1990 (vide bukti T-1);-----
2. Bahwa telah dilakukan peralihan hak secara hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor : 24/2015, tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Indra Sakti Tarigan, SH selaku PPAT (vide Pencatatan dalam Buku Tanah pada Bukti T-1);--

Hal. 62 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah terhadap proses penerbitan objek sengketa tahun 1990 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah terhadap proses peralihan hak tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur:-----

6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya;-----
7. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;-----

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mempertimbangkan penerbitan suatu sertifikat, maka sumber yang harus diperiksa adalah data yudiris dan data fisik suatu sertifikat yang termuat dalam suatu warkah yang dimiliki setiap sertifikat di Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *in casu*, Majelis Hakim telah beberapa kali memerintahkan kepada Tergugat untuk dapat menghadirkan seluruh data fisik maupun data yuridis terkait objek sengketa *a quo* (vide Berita Acara Persidangan);-----

Menimbang, bahwa atas perintah Pengadilan tersebut, Majelis Hakim telah menerbitkan Penetapan tertanggal 15 Mei 2017 yang intinya memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat Prinsipal) agar hadir dipersidangan tanpa diwakili untuk memperlihatkan warkah yang berisi Data Fisik dan Data Yuridis objek sengketa, namun tidak dipenuhi oleh Tergugat;-----

Hal. 63 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur:-----

Pasal 35

- (1) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum;-----
- (2) Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri;-----
- (3) Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya;-----
- (4) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang ber-sangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke siding Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan;----
- (5) Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm;-----
- (6) Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mem-punyai kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan;-----
- (7) Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), demikian juga cara penyimpanan dan penyajian data pendaftaran tanah dengan alat elektronik dan mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri;-----

Hal. 64 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Surat Keterangan tertanggal 5 Juni 2017, yang pada pokoknya terhadap Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2011/Sempakata tidak dapat ditemukan di Kantor pertanahan Kota Medan (vide bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Data fisik dan Data Yuridis yang terangkum dalam Warkah yang merupakan Dokumen Negara adalah hal wajib adanya dalam penerbitan suatu sertipikat dan tempat penyimpanannya adalah di Kantor Pertanahan setempat;-----

Menimbang, bahwa Warkah permohonan untuk memperoleh sertipikat Hak Milik atas tanah milik Model Perangin Angin tersebut sangat penting diajukan oleh Tergugat guna dilakukan penilaian oleh Majelis Hakim untuk membuktikan apakah data yuridis dan data fisik yang dijadikan alas hak untuk mendapatkan hak maupun proses penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta proses peralihan dari Model Perangin Angin kepada Rina Wati Br. Perangin Angin ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rahim Perangin Angin bahwa tanah yang diterbitkan sertipikat tersebut merupakan sebahagian dari tanah seluas \pm 3000 meter yang dijual Abdul Rahim Perangin Angin kepada Hasanuddin, dan hal ini sesuai dengan keterangan dari Model Perangin Angin yang menyatakan bahwa tanah seluas lebih kurang \pm 400 meter tersebut dibeli dari Hasanuddin dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tanah yang dijual Abdul Rahim Perangin Angin kepada Hasanuddin pernah disengketakan oleh Abdul Rahim Perangin Angin di Pengadilan Negeri Medan dalam kapasitasnya sebagai pihak Penggugat dan salah satu pihak Tergugatnya adalah Kerabu Br Sembiring, yang mana didalam petitum gugatannya Penggugat menuntut tanah perkara adalah hak milik dari Penggugat (Abdul Rahim Perangin Angin) ; -----

Hal. 65 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa antara Abdul Rahim Perangin Angin dengan Kerabu Br Sembiring tersebut pemeriksaannya sampai pada tingkatan Kasasi dan yang mana berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2457 K/Pdt/1986 dalam Konpensi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahim Perangin Angin yang menyatakan bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Pernyataan bukti P-8 yang mana bukti tersebut juga merupakan lampiran bukti T II Int – 3 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang mana dalam Surat Pernyataan tersebut Abdul Rahim Perangin Angin menyatakan akan mengosong tanah seluas \pm 3000 meter yang dikuasai oleh Abdul Rahim Perangin Angin dan Hasanuddin Perangin Angin dan tidak akan melakukan tindakan diluar hukum terhadap masalah tanah tersebut sampai selesainya masalah tanah tersebut secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa pada faktanya atas tanah yang bermasalah secara hukum tersebut oleh Abdul Rahim Perangin Angin dialihkan kepada Hasanuddin yang selanjutnya oleh Hasanuddin sebagian atas tanah tersebut seluas \pm 400 meter dialihkan kepada Model Perangin Angin, yang kemudian oleh Model Perangin Angin diajukan permohonan kepada Tergugat (Kepala Badan Pertanahan kota Medan) untuk mendapatkan Sertipikat Hak Milik; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dihadapkannya oleh Tergugat warkah yang berisi data fisik dan data yuridis terkait dengan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, maka baik dalil Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak bisa menilai disebabkan tidak adanya warkah permohonan sampai dengan penerbitan objek sengketa, sedangkan hal tersebut menjadi kewajiban Tergugat untuk menyimpan data ataupun dokumen dan pemeliharaan data sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 35 dan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Hal. 66 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 41 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun

1997;-----

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya dan keharusan adanya data fisik dan data yuridis suatu sertipikat, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang tidak dapat memperlihatkan data fisik dan data yuridis objek sengketa merupakan kelalaian dan nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, demi terciptanya asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek sengketa *a quo* harus dinyatakan Tergugat dalam menerbitkannya tidak prosedural dan melanggar peraturan perundang-undangan sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya objek sengketa maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-undang Peratun kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka seluruh dalil Penggugat telah dinyatakan beralasan dan untuk itu terhadap gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, maka terhadap semua bukti-bukti lain telah dipertimbangkan namun hanya bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

Hal. 67 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2011/Desa Sempakata yang dicatat oleh Tergugat sebagai peralihan hak pada tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin, seluas 328 M² berdasarkan Surat Ukur No. 00150/2015, tanggal 31 Maret 1990, semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 742/Desa Padang Bulan Selayang II yang diterbitkan Tergugat tanggal 31 Maret 1990 atas nama Model Perangin Angin seluas 328 M² berdasarkan Surat Ukur Nomor : 787/1990 Tanggal 31 Maret 1990;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2011/Desa Sempakata yang dicatat oleh Tergugat sebagai peralihan hak pada tanggal 28 Agustus 2015 atas nama Rina Wati Beru Perangin Angin, seluas 328 M² berdasarkan Surat Ukur No. 00150/2015, tanggal 31 Maret 1990, semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 742/Desa Padang Bulan Selayang II yang diterbitkan Tergugat tanggal 31 Maret 1990 atas nama Model Perangin Angin seluas 328 M² berdasarkan Surat Ukur Nomor : 787/1990 Tanggal 31 Maret 1990;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.185.000,- (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **KAMIS**, tanggal **8 JUNI 2017** oleh kami **IRHAMTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Hal. 68 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 12/G/2017/PTUN-MDN oleh kami **IRHAMTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua
Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.** dan **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota. dengan dibantu oleh **DERISTA HOTDIANA
MALAU, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh
Tergugat atau Kuasanya ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

dto

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.,

dto

SELVIE RUTHYARODH, S.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai+ dto

IRHAMTO, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

dto

DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H.

Hal. 69 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000.-
2. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.179.000,-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 280.000,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Biaya Pencatatan.....	Rp. 3.000.-
J u m l a h	<u>Rp. 2.185.000.-</u>

(Dua Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal. 70 Putusan Perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)